

**PENERAPAN *KHIYAR* PADA *RETURN* BARANG DISTRO
DI KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah sebagai Salah Satu
Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

**RIZKA WALIDAINI
NIM: 2013040118**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2025 M/ 1446 H**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 14 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Rizka Walidaini

NIM. 2013040118

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Walidaini

Nim : 2013040118

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Penerapan *Khiyar* Pada *Return* Barang Distro Di
Kecamatan Nanggalo Kota Padang**

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 14 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Rizka Walidaini

NIM. 2013040118

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skripsi dengan judul **Penerapan *Khiyar* pada *Return* Barang Distro di Kecamatan Nanggalo Kota Padang** yang disusun oleh **Rizka Walidaini. NIM : 2013040118** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasyah.

Padang, 15 Januari 2025

Pembimbing I



Dra. Syofia Ulfah M.Pd, Ph.D
NIP. 196803231994032003

Pembimbing II



Dr. Zelfeni Wimra, MA
NIP.197910052015031001

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul *Penerapan Khiyar pada Return Barang Distro di Kecamatan Nanggalo Kota Padang* yang disusun oleh Rizka Walidaini NIM. 2013040118 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 04 Februari 2025

Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Dra. Nailul Rahmi, M.Ag

NIP: 196608211992032011

Penguji I

Rizky Firman Nugraha, S.H.I., M.H

NIP: 198909022022031002

Penguji II

Dra. Syofia Ulfah, M.Pd, Ph.D

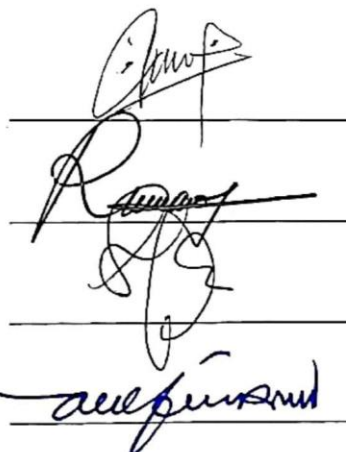
NIP: 196803231994032003

Penguji III/Pembimbing I

Dr. Zelfeni Wimra, SHI., MA

NIP: 197910052015031001

Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Ikhwan, SH., M.Ag
NIP: 19700718 1995031001

ABSTRAK

Skripsi berjudul **“PENERAPAN *KHIYAR* PADA *RETURN* BARANG DISTRO DI KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG”** ini ditulis oleh **RIZKA WALIDAINI NIM : 2013040118** pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penerapan *khiyar* yang harus diterapkan penjual sebagai bentuk perlindungan konsumen agar jual beli terhindar dari unsur paksaan atau penipuan, sehingga pembeli dan penjual mengetahui serta mempraktekkan hukum yang sudah berlaku maupun sesuai dengan nilai-nilai Islam khususnya pada konsep *khiyar*. Tujuan penelitian yaitu : pertama, untuk menganalisis model praktik *return* barang Distro di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Kedua, untuk menganalisis tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penerapan *khiyar* pada *return* barang Distro di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Jenis penelitian ini penelitian hukum empiris, berlokasi di Distro Rocket, Distro Black ID dan Distro ZHOM’B, penjual dan pembeli sebagai informan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini sebagai berikut : **pertama**, Praktik *return* barang ketiga Distro sudah menerapkan sistem *return* yaitu pembeli boleh melakukan pengembalian barang jika terdapat cacat pada barang. Ketiga toko tidak bisa mengembalikan barang yang tidak memuat unsur *khiyar* aib atau *khiyar* syarat meskipun masih berada didalam toko atau di sekitar toko serta sudah melakukan transaksi pembayaran. Distro Rocket memiliki syarat waktu untuk melakukan *return* yang hanya dibolehkan di hari pembelian. Berbeda dengan Distro Black ID dan Distro ZHOM’B yang memberikan batas waktu *return* 3 hari batas pengembalian. **kedua**, penerapan *khiyar* aib sudah diterapkan di ketiga Distro berupa penggantian barang baru. *Khiyar* syarat sudah diterapkan oleh Distro Black ID dan Distro ZHOM’B yang memberikan batas waktu 3 hari pengembalian. Berbeda dengan Distro Rocket yang hanya memberikan batas waktu pengembalian di hari pembelian saja. *Khiyar* majlis belum diterapkan dalam ketiga Distro, pihak toko tidak memberikan kesempatan untuk menukarkan barang meskipun masih belum berpisah dikarenakan alasan sistem pencatatan transaksi yang sudah terprogram.

Kata Kunci : *Return, Khiyar*, Jual Beli, Hukum Empiris, Pencatatan Transaksi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan serta melapangkan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Penerapan *Khiyar* pada *Return Barang Distro* di Kecamatan Nanggalo Kota Padang**. Sholawat beserta salam tidak lupa pula penulis doakan kepada Allah SWT semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah panutan seluruh umat baginda Rasulullah SAW, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, ayahanda tercinta **Syahrul** dan ibunda tersayang **Sukhraini** yang telah menjaga, mendidik, merawat dan membesarkan penulis dari kecil hingga sekarang, serta do'a ayah dan bunda yang menyertakan setiap langkah penulis dalam hidup ini. Sesungguhnya dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menemui rintangan, halangan dan kesulitan, namun karena didorong dengan niat yang ikhlas, tekad yang kuat, serta bantuan baik berupa moril, materil, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol padang Periode 2021-2025 yaitu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd., beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Yasrul Huda, MA., Wakil Rektor II Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag., dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Welhendri Azwar, S.Ag., M.Si., Ph.D., beserta seluruh jajarannya.

2. Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag., serta Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof.Dr. Abrar, M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Azhariah Khalidah, M.Ag., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yaitu Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag beserta Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Fauzi Yati, SEI,M.E.Sy serta dosen, karyawan dan karyawan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu, dan pelayanan yang baik selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen Penasehat Akademik yang merupakan Orang Tua Penulis selama mengemban pendidikan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan yang sangat penulis hormati yaitu Bapak Aslan Deri Ichsandi, SH, MH yang telah mengarahkan penulis dari awal penulisan skripsi.
5. Dosen Pembimbing I Penulis yaitu Ibu Dra. Syofia Ulfah, M.Pd, Ph.D dan Dosen Pembimbing II Penulis yaitu Bapak Dr. Zelfeni Wimra, MA yang penulis banggakan dan telah menjadi motivator terbaik bagi penulis serta telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan dengan sabar, ikhlas, dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan fasilitas perpustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Narasumber yang telah membantu memberikan data dalam penelitian yang penulis teliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Ucapan terima kasih khusus kepada saudara penulis Alfiah Azzahra, S.Pd, Yuziqra Irsyad, S.E, Puja Nugraha, A.Md yang telah memberikan semangat dan dukungan yang amat luar biasa dalam pembuatan skripsi ini, dan

untuk semua keluarga yang mungkin tidak bisa disebutkan nama nya satu-persatu.

9. Terima kasih untuk pemilik nama Rendi Bragi, S.H karena telah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk penulis, yang telah membantu dan memberikan motivasi serta support kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
10. kepada teman-teman lokal HES C' 20 yang sama-sama berjuang selama perkuliahan terimakasih telah menjadi teman baik penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata dan ribuan ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis mulai dari proses perkuliahan sampai mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). semoga amal kebaikan dinilai ibadah oleh Allah SWT, Aamiin.

Padang, 14 Januari 2025

Penulis



Rizka Walidaini
2013040118

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Signifikasi Penelitian	7
1.6 Studi Literatur	8
1.7 Kerangka Teori	12
1.8 Metode Penelitian.....	14
BAB II KONSEP JUAL BELI, <i>KHIYAR</i>, <i>RETURN</i>.....	18
2.1 Jual Beli	18
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	18
2.1.2 Rukun dan Syarat Jual Beli	21
2.2 <i>Khiyar</i>	23
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	23
2.2.2 Macam-Macam <i>Khiyar</i>	28
2.2.3 Eksistensi <i>Khiyar</i> dalam Perkembangan Transaksi Jual beli	35
2.2.4 Hikmah <i>Khiyar</i>	37
2.3 <i>Return</i>	38
2.3.1 Pengertian <i>Return</i> Barang.....	38
2.3.2 Macam-Macam <i>Return</i> Barang.....	39
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	41
3.1 Letak Geografis Kota Padang.....	41
3.2 Profil Distro di Kecamatan Nanggalo Kota Padang.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Model Praktik <i>Return</i> Barang Distro Rocket, Black ID dan Distro ZHOM'B di Kecamatan Nanggalo Kota Padang.....	51
4.2 Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan <i>Khiyar</i> terhadap <i>Return</i> Barang Distro Rocket, Black ID, dan ZHOM'B di Kecamatan Nanggalo Kota Padang.....	61

BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA